

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Teknis Program Bus Angkutan Sekolah Gratis di Kota Solok ini dapat disusun dengan baik.

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan bus angkutan sekolah gratis yang merupakan salah satu inovasi pelayanan publik Pemerintah Kota Solok. Program ini hadir untuk memberikan kemudahan akses transportasi bagi pelajar, meningkatkan keselamatan perjalanan siswa, mengurangi beban biaya transportasi keluarga, serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman, dan efisien di lingkungan sekolah.

Dengan adanya pedoman teknis ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat, baik perangkat daerah, pihak sekolah, pengemudi, maupun masyarakat dapat memiliki kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan program, sehingga layanan dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa pedoman teknis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga pedoman teknis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan yang baik dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi pendidikan di Kota Solok.

Solok, 27 Agustus 2024



I. LATAR BELAKANG

Program Bus Angkutan Sekolah Gratis di Kota Solok dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan layanan transportasi pelajar yang aman, nyaman, dan terjangkau. Saat ini, masih terdapat pelajar yang mengalami keterbatasan akses transportasi menuju sekolah, sehingga sebagian harus bergantung pada kendaraan pribadi atau angkutan umum yang belum sepenuhnya menjamin keselamatan dan ketertiban perjalanan.

Selain itu, penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar turut memberikan dampak terhadap peningkatan biaya transportasi yang harus ditanggung oleh orang tua. Kondisi ini menjadi beban tambahan bagi keluarga, terutama pada kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga berpotensi memengaruhi pemerataan akses pendidikan.

Di sisi lain, tingginya mobilitas kendaraan di sekitar lingkungan sekolah juga menyebabkan kemacetan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi layanan transportasi yang terintegrasi, terjadwal, dan berpihak pada pelajar guna menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan efisien.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasional layanan bus sekolah gratis.

Tujuannya adalah:

1. Menjamin keteraturan pelaksanaan layanan;
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pelajar;
3. Mewujudkan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien

IV. RUANG LINGKUP PELAYANAN

1. Sasaran layanan adalah pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA/ sederajat;
2. Layanan mencakup rute dari titik penjemputan di wilayah permukiman menuju sekolah dan sebaliknya;
3. Operasional dilaksanakan pada hari efektif sekolah sesuai kalender pendidikan.

V. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL

A. Jadwal Operasional

1. Pagi Hari: Sebelum jam masuk sekolah
2. Sore Hari: Setelah jam pulang sekolah

B. Penetapan Rute

1. Berdasarkan hasil pemetaan domisili pelajar;

2. Memprioritaskan wilayah dengan akses transportasi terbatas;
3. Ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Solok dan dievaluasi secara berkala

C. Titik Penjemputan dan Pengantaran

1. Ditentukan secara strategis dan aman;
2. Disosialisasikan kepada sekolah dan orang tua siswa;
3. Tidak diperbolehkan menaikkan atau menurunkan penumpang di luar titik resmi.

VI. MEKANISME LAYANAN

1. Layanan diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya;
2. Pelajar wajib menaiki bus sesuai jadwal dan titik yang telah ditentukan;
3. Setiap penumpang wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan keselamatan selama perjalanan;
4. Kapasitas penumpang wajib sesuai standar keselamatan kendaraan.

VII. SARANA DAN PRASARANA

1. Armada bus wajib dalam kondisi laik jalan dan memenuhi standar keselamatan;
2. Dilengkapi dengan fasilitas keselamatan seperti sabuk pengaman dan alat pemadam api ringan (APAR);
3. Kendaraan dilakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala.

VIII. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pengemudi wajib memiliki SIM sesuai dan kompetensi angkutan umum;
2. Pengemudi harus memahami etika pelayanan publik dan keselamatan berkendara;
3. Apabila diperlukan, dapat ditempatkan petugas pendamping untuk pengawasan pelajar.

IX. KESELAMATAN DAN KETERTIBAN

1. Seluruh pengguna wajib mematuhi standar keselamatan selama perjalanan;
2. Dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu keselamatan dan ketertiban;
3. Pengawasan dilakukan oleh pihak sekolah dan petugas yang ditunjuk.

X. PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

1. Penanggung jawab program adalah Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Perhubungan;
2. Pelaksanaan dilakukan secara koordinatif dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah;
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk peningkatan kualitas layanan;
4. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui kanal resmi pemerintah daerah.

XI. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

1. Evaluasi dilakukan minimal setiap semester.
2. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan rute, jadwal, dan kualitas layanan.
3. Pengembangan inovasi dapat mencakup digitalisasi sistem informasi layanan.

XII. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Bus Angkutan Sekolah Gratis di Kota Solok. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disesuaikan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kota Solok.